

## **TINDAKAN ABORSI**

**(Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)**

**Rahmawati<sup>1</sup>**

### ***ABSTRAK***

*Aborsi merupakan masalah yang kompleks, mencakup nilai-nilai religius, etika, moral dan ilmiah serta secara spesifik sebagai masalah biologi. Agama Islam memberi aturan bagi umat muslim dalam rangka kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Tak terkecuali dalam hal pengguguran kandungan yang disengaja atau aborsi. Hukum aborsi menurut Islam jelas keharamannya karena janin bayi yang berada dirahim seorang ibu telah mempunyai nyawa. Penghilangan terhadap nyawa seorang adalah pembunuhan.*

***Kata Kunci: Aborsi, Tindakan, Religius, Moral***

---

<sup>1</sup> Rahmawati adalah Tenaga Pengajar Pada STAIN Manado Jurusan Syariah

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang suci, yang dibawah oleh nabi Muhammad saw sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan diluar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang mengugurkan kandunginya setelah janin bersemi dalam rahimnya.<sup>2</sup>

Data dari WHO menyebutkan, setiap tahun terjadi sekitar 20 juta aborsi tidak aman, dimana menimbulkan kematian 70 ribu wanita tiap tahunnya. Pada kenyataannya memang, aborsi tidak aman (*Aborsi Provocatus Criminalis*) memiliki 100-500 kali lebih beresiko dibanding aborsi aman (*Aborsi Provocatus Medicinalis*). Di negara-negara maju, baik karena pelayanan kesehatannya lebih baik maupun telah legalnya aborsi. Kematian akibat aborsi ini adalah 1 diantara 3700 aborsi. Kematian akibat aborsi ini berkembang hanya 50 persennya saja, angka kematian akibat aborsi ini lebih tinggi, 1 untuk 250 aborsi. Diseluruh dunia, hampir 75% negara telah mengizinkan aborsi.

Untuk Indonesia, meski tidak ada angka resmi mengenai kejadian aborsi, tapi hasil pengamatan Budi Utomo cs, diperkirakan dari 100 kehamilan, sebanyak 30 akan berakhir dengan keguguran atau pengguguran. Dari IPPF (*International Planed Parenthood Federation*) mengatakan, dari 1000 wanita ada 32-46 kejadian aborsi. Dan menurut WHO, 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan, maka berarti di Indonesia 15-20 diantara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja. Konon di Jakarta saja setiap harinya sekitar 50-70 permintaan pencopotan janin. Dan di Surabaya, satu klinik yang dikelola oleh dua

---

<sup>2</sup> Ma'ruf Farid, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 127-128.

orang dokter terungkap, gara-gara praktek mereka diajukan ke pengadilan, antara tahun 1987 hingga pertengahan 1988, terjadi 300 janin copot di klinik tersebut.<sup>3</sup>

Kajian tentang tindakan aborsi ini bertujuan untuk memahami makna aborsi, pandangan umum tentang tindakan aborsi, dan juga pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap tindakan aborsi. Setelah itu, harapan yang diinginkan adalah selain lebih memahami hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang melakukan aborsi, juga diharapkan agar tindakan aborsi tidak lagi dilakukan semena-mena bila tidak ditemukan alasan yang tepat untuk melakukannya, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Aborsi**

Aborsi dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yaitu penghentian dini suatu proses alami atau penyakit, pengeluaran hasil konsepsi dari uterus sebelum janin viabel.<sup>4</sup> Dalam bahasa arab disebut *Isqotu al-Hamli al-Ijhad*. Sedangkan secara terminologis, menurut Sardikin Gina Putra aborsi ialah pengeluaran hasil konsep dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut, Menurut Nani Soede SH, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih sedemikian kecilnya, sehingga janin tidak dapat hidup.<sup>5</sup> Menurut Koesnadi, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup diluar rahim, yaitu apabila berat badan janin masih kurang dari 1000 gr atau kehamilannya kurang dari 20 minggu.<sup>6</sup>

Budiono wibowo menjelaskan, bahwa sampai saat ini, janin terkecil yang dapat hidup diluar kandungan, bila telah mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Akan tetapi, karena janin jarang dilahirkan dengan berat badan dibawah

---

<sup>3</sup> Marzuki Umar Sa'bah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 79-80

<sup>4</sup> Daniel Santana, *Kamus Lengkap Kedokteran* (Jakarta: Mega Aksara, 2007), hlm.8.

<sup>5</sup> Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), h.52

<sup>6</sup> Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 130

1000 gram, dapat hidup terus, maka aborsi ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1000 gram.

Dalam masalah aborsi ini, apakah janin itu hidup atau mati, tidak dipersoalkan. Hal ini berarti, bahwa janin terdapat pada manusia, yaitu ada respirasi pernafasan sirkulasi (peredaran darah) dan aktifitas otak, termasuk aborsi. Janin yang sudah berusia 16 minggu dapat disamakan dengan manusia karena peredaran darahnya yang merupakan tanda dari kehidupan, telah berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

## **2. Aborsi dalam Pandangan Islam**

Sebelum membahas hukum aborsi, ada dua fakta yang dibedakan oleh para fuqaha dalam masalah ini.

*Pertama* : apa yang disebut imlash (aborsi, pengguguran kandungan).

*Kedua* : Isqath (penghentian kehamilan). Ini berbeda dengan isqath al-haml (penghentian kehamilan), atau upaya menghentikan kehamilan yang dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, baik dengan cara mengkonsumsi obat, melalui gerakan, atau aktivitas medis tertentu.

Imlash adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.

Dalam hal ini, tindakan imlash (aborsi) tersebut jelas termasuk kategori dosa besar, merupakan tindakan kriminal. Pelakunya dikenai diyat ghurrah budak pria atau wanita, yang nilainya sama dengan 10 diyat manusia sempurna. Dalam kitab Ash- Shahihayn, telah diriwayatkan bahwa Umar telah meminta masukan para sahabat tentang aktifitas imlash yang dilakukan seorang wanita, dengan cara memukul perutnya, lalu janinnya pun gugur. Al- Mughirah bin Syu'bah berkata: "Rasulullah saw. Telah memutuskan dalam kasus seperti itu dengan diyat ghurrah 1 budak pria atau wanita". Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah, yang pernah menjadi wakil Nabi saw. Di Madinah. Karena itu, pada dasarnya hukum aborsi tersebut haram.

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 44-45

Penghentian kehamilan dalam pengertian ini tidak identik dengan penyerangan atau pembunuhan, tetapi bisa juga diartikan dengan mengeluarkan kandungan baik setelah berbentuk janin ataupun belum dengan paksa.

Dalam hal ini, penghentian kehamilan (al- ijhadh) tersebut kadang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh di tersebut kadang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh di dalam janin, atau setelahnya. Tentang status hukum penghentian kehamilan terhadap janin, setelah tuh ditiupkan kepadanya, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, baik dilakukan oleh si Ibu, bapak, atau dokter. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap jiwa manusia, yang darahnya wajib dipertahankan. Tindakan ini juga merupakan dosa besar.

Persoalan aborsi ini dibawah usia tiga bulan memang masih mengandung perbedaan pendapat. Salah seorang ulama yang membolehkan aborsi adalah Muhammad Ramli dalam kitabnya An-Nihayah, dengan alasan karena pada masa itu belum ada makhluk yang bernyawa.

Yang jelas setelah it, sejak berusia empat bulan, para ulama sepakat mengharamkan pengguguran karena sudah ditiupkan ke dalam janin akan hidup sebagai manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum aborsi sebagai respons pertanyaan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, tentang aborsi menetapkan ketentuan hukum aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi)
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajt. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar. Dengan catatan, kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.<sup>8</sup>

Fatwa tersebut berdasarkan pada dalil-dalil

1. Al-Qur'an,
2. Hadits,
3. Kaidah Fiqih dan
4. Berbagai pendapat Ulama sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, Qur'an surah Al-An'am ayat 151:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersetukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya,"

Dalam Al-qur'an Surah Al-Israa' ayat 31:

"Dan janganlah kamu membunuhnya anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Dalam Al-qur'an Surah al-Furqan 63-71:

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. "Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal". "Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman."

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang

---

<sup>8</sup> Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hl. 124.

demikian”. “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (Nya)”. “(Yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”. “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. “Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.”

Dalam Al-qur’an Surah al-Hajj ayat 5

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai pada waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan ada (pula) di antara kamu yang diperpanjang umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah.<sup>9</sup>

Dalam Al-qur’an Surah al-Mu’minun ayat 12-14

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah”

“Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami

---

<sup>9</sup> Zuhdi, Masifuk, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994), h.275

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucinya Allah, Pencipta yang paling baik.”

Hadits Imam al- Bukhari dari Abdullah

“Seseorang dari kamu ditempatkan penciptanya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagianya kemudian ditiupkan ruh kepadanya.” (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah).

Hadits diatas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakkan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiyaan terhadapnya adalah suatu penganiyaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (ma’shumud dam). Tindakan penganiyaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pihak ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan mengugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari. Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari yahya).

Selain daripada itu, dalam menyikapi janin hasil perzinahan sekalipun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan kepada perempuan dari suku al-Ghamidiyah yang melakukan perzinahan untuk mengaborsi kandungannya. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah ini, Nabi justru menanggukuhkan pengabulan permintaannya untuk disucikan dengan hukuman rajam sampai melahirkan yang diteruskan sampai berakhirnya masa menyusui bayi, demi keberlangsungan hidup janin dan menjunjung tinggi kehidupan.

Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnyanya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan ? Maka Allah kemudian memberi keputusan...’ (HR. Muslim dari Ibnu Masa)

Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu.

Menyelematkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah dalam Qur’an Surah al-Maidah: 32

“oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bahkan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia , Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Disamping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat.

Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian! (HR. Ahmad)

Kaidah fiqh dalam masalah ini menyebutkan :

‘Idza taaradha mafsadatani ruiya azhamuha dhararan birtikabi akhaffihima”,

‘Jika berkumpul dua madharatnya

Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya,

meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tak syak lagi bahwa ‘menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karean sudah ada kehidupan pada kandungan adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada.

Ciri-ciri adanya kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, perkembangbiakan, dan sebagainya. Dengan perhatian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma. Jadi, kehidupan (*alhayah*) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.

Agama Islam memberi aturan bagi islam dalam rangka kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Tak terkecuali dalam hal pengguguran kandungan yang disengaja atau aborsi. Hukum aborsi menurut Islam jelas keharamannya karena janin bayi yang berada dalam rahim seorang ibu telah mempunyai nyawa. Penghilangan terhadap nyawa seseorang dengan sengaja adalah pembunuhan.

Allah SWT berfirman:

*Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang haq. (QS. al- An'am [6]: 151)*

Bahkan, syariat islam menetapkan penundaan terhadap pelaksanaan hukuman *qishash* pada wanita hamil untuk menjaga janinnya.

Hal ini berdasarkan pada kisah terkenal seorang wanita al-Ghamidiyah yang mendatangi Nabi saw untuk meminta dihukum *qishash*. Wanita tersebut tetap dihukum setelah melahirkan karena hukuman ini tidak boleh dikenakan pada janin yang masih dikandungnya.

Dalam penetapan hukum pelarangan aborsi, terdapat sedikit perbedaan dari keempat mazhab besar fiqih Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi bisa dilakukan hanya bila membahayakan dan mengancam keselamatan si ibu dan hanya dapat dilakukan sebelum masa empat bulan kehamilan.
2. Mazhab Maliki melarang aborsi apabila telah terjadi pembuahan
3. Mazhab Syafi'i berpaham apabila setelah terjadinya fertilisasi *zygote*, tidak boleh diganggu. Jika diganggu, dianggap sebagai kejahatan
4. Mazhab Hambali berpendapat karena adanya pendarahan yang menimbulkan miskram, hal ini menunjukkan bahwa aborsi adalah dosa.

Dari pandangan mazhab manapun, jelas menyatakan bahwa aborsi dalam pandangan agama Islam tidak diperkenankan dan merupakan dosa besar karena dianggap membunuh nyawa manusia tidak bersalah. Pelakunya bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakannya itu.

### **3. Macam-macam Aborsi**

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran spontan (*Spontaneous Aborsi*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*Aborsi Provocatus*).<sup>10</sup> Aborsi spontan (*Spontaneous Aborsi*) adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bleeding*) dan kecelakaan. Dikalangan para ulama, bentuk ini disebut dengan *al-isqath al-'afw*.

Sedangkan aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*) adalah pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Disini campur tangan manusia tampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu *aborsi articialis therapicus* dan *aborsi procatu criminali*. *Aborsi articialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kalangsungan kehamilan dipertahankan,

---

<sup>10</sup> Alexandra Indrianti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), h. 78

karena pemeriksaan medis, menunjukkan gejala seperti itu. Dikalangan fuqaha dan ulama kontemporer, aborsi dengan bentuk ini dikenal dengan istilah *al-isqath al-dharuri* atau *al-ijhadh al-'ilaji*.<sup>11</sup>

*Aborsi provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. Dalam kalimat lain disebutkan bahwa *aborsi provocatus criminalis*, yang dikalangan umat Islam disebut juga dengan *al-isqth al-ikhtiyari* atau *al-ijhadh al-Ijtima'ie*, adalah tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa sebab yang membolehkan atau *darurat* sebelum kelahiran tiba.

Dalam jenis *aborsi provocatus criminalis* juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratis ternyata positif dan mulai mengadung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk “membereskan” janinnya.

#### **4.Faktor-Faktor Pendorong Orang Melakukan Aborsi**

Kendatipun ada larangan aborsi yang diancam dengan pidana, karena merupakan kejahatan, tetapi hal itu tidak membuat para wanita, merasa gentar untuk melakukan aborsi, apakah yang melakukan itu para ibu, ataupun para remaja putri.

Dalam garis besarnya ada dua macam alasan orang melakukan aborsi: (1) atas dasar indikasi medis, seperti: (a) untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, (b) untuk menghindari kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilanjutkan, (2) atas dasar indikasi sosial, seperti; (a) karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadi kehamilan, (b) karena mereka sudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran, (c) karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh wanita

---

<sup>11</sup> Huzaemah T.Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994) h. 116-117

yang bersuami (gadis atau janda) atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami dengan laki-laki lain karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap, (d) karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi diluar dugaan, (e) karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. kendatipun kejadian itu diluar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan , tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.<sup>12</sup>

Pada umumnya wanita melakukan *aborsi provocatus criminalis* karena didorong oleh beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, dorongan individual, ini meliputi kekawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status wanita karier dan sebagainya, *kedua*, dorongan kecantikan, dorongan ini timbul biasanya bila ada kekawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan sebagainya, *ketiga*, dorongan moral. Dorongan ini timbul biasanya karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama. Seperti kumpul kebo atau kehamilan diluar nikah.<sup>13</sup>

Selain itu, Marzuki Umar Saabah mengutip pendapat dari Ahmad Anees bahwa, yang menyediakan adalah bila pengguguran kandungan dilakukan karena semata-mata menolah satu jenis kelamin tertentu. Ada juga pelayanan klinik yang menyebutkan “Klinik Eugenetik” mencoba memberikan pelayanan penelitian pada janin apakah janin itu membawah penyakit keturunan tertentu (*syndrome down*).<sup>14</sup>

Beberapa alasan seorang melakukan aborsi antara lain:

1. Terdorong oleh politik pemerintah dalam pembatasan penduduk (Contoh Cina)
2. Pemilihan jenis kelamin
3. Program mewujudkan generasi unggulan, karena menyidap satu penyakit, atau disebut alasan *eugenic*.

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah...*, h.48-49

<sup>13</sup> Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika .....*, h. 116-117

<sup>14</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang....*, h. 87.

4. Karena tidak sahnya si anak
5. Kegagalan kontrasepsi, karena khawatir karier atau pola hidupnya terganggu dengan kemunculan anak.
6. Tekanan ekonomi atau beban pemenuhan pendidikan dan kasih sayang.
7. Karena pemerkosaan.<sup>15</sup>

## 5. Cara Pelaksanaan Aborsi

Untuk melakukan aborsi banyak cara yang ditempuh, diantaranya dengan menggunakan jasa ahli media dirumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup dinegara yang mengizinkan pengguguran. Ada juga yang menggunakan jasa dukun bayi, terutama didaerah pedesaan dan menggunakan obat-obatan tradisional seperti jamu. Pemanfaatan obat-obatan itu adakalanya dengan ditelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin wanita).

Pengguguran yang dilakukan secara medis dirumah sakit, biasanya menggunakan metode sebagai berikut : (1) Currtage dan Dilatage (C & D), (2) dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil, (3) aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil, (4) hysterotomi (melalui operasi).

Adapun cara yang ditempuh oleh para dukun-dukun, tidak memperhitungkan keselamatan keselamatan si wanita itu, seperti memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkanjanin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa berakibat kepada kematian. Malahan ada wanita karena merasa putus asa, menggugurkan kandungannya tanpa memikirkan resikonya.<sup>16</sup>

Apabila seorang telah bertekad memutuskan untuk melakukan aborsi, maka faktor usia kandungan adalah amat menentukan . Pengguguran kandungan memang bisa saja dikerjakan sebelum mencapai usia 28 minggu. Namun seringkali pengguguran itu harus dijalankan tidak melebihi dari minggu ke-12 dari usia janin itu, sedangkan setelah usia minggu yang ke-20 sangatlah jarang. Mengenai metode aborsi, Ahmad Anees menjelaskan: “Kehamilan muda, yang tidak dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan panggal rutin, dapat digugurkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 88

<sup>16</sup> *Masail Fiqhiyah*,... h. 46.

melalui aspirasi endometrial. Dalam prosedur itu, sebuah *cannula* elastis dimasukkan kedalam rahim bersama dengan sebagian kecil dari jaringan-jaringan ari-ari dan janin. Dengan kekosongan rahim pada kehamilan muda pada dasarnya merupakan prosedur yang sama kecuali bahwa cara itu dilakukan setelah kehamilan dikonfirmasi melalui pemeriksaan pinggul”.

Dalam fase kehamilan selanjutnya ada kasus-kasus tertentu mungkin harus melebarkan leher rahim untuk menarik jaringan janin. Biasanya, *cannula* plastik atau logam yang lebih besar digunakan untuk tujuan ini. Penggunaan kuret secara terbatas mungkin juga dilakukan setelah aspirasi vakum. Teknik ini digunakan dalam 80 persen upaya pengguguran kandungan sampai usia kehamilan mencapai 12 minggu.

Pelebaran dan kuret yang umumnya dikenal sebagai C & D (*Curretage & Dilation*), adalah suatu prosedur ginekologis standar yang membutuhkan pembiusan umum. Sebelum aspirasi vakum atau variasi-variasi yang lain dalam upaya itu menjadi populer, C & D adalah dengan pelebaran dan pemasangan dan pengosongan (*dilation* dan *evacuation*). Dalam kasus ini, pelebaran dilindungi dengan penempatan batang-batang *hydrophilic laminaria* kedalam leher rahim yang diikuti dengan penggunaan gunting-gunting sedotan vakum kuret untuk memusnakan jaringan janin ari-ari dan lapisan rahim.

Untuk memasukkannya, konsentrasi solusi garam disuntikkan kedalam kantung amniotik yang mengakibatkan kontraksi-kontraksi rahim dan keluarnya janin secara paksa. Metode ini tidak dapat digunakan pada kehamilan yang umurnya kurang dari 6 minggu. Untuk menggantikan solusi *salline hypotonic*, dapat disuntikkan prostaglandin F2a, yang dapat lebih cepat menimbulkan kontraksi.

Begitu pula, sebagai suatu teknik pengguguran kandungan yang masih relatif masih baru, *supositoria prostaglandin* dapat dimasukkan dalam vagina. Tetapi hal itu dilakukan dalam kasus-kasus dimana janin telah mati dan sang ibu tidak dapat mengejan untuk melahirkan janin.

Solusi terakhir untuk kehamilan tua yang menjadi masalah adalah pembedahan dan pengangkatan janin dan ari-ari *hysterotomy*.

RU-486, hanya mendatangkan hasil pada 2 bulan pertama kehamilan . karena itu ia menyebabkan keguguran pada awal proses keguguran. Karena itu ia

menyebabkan keguguran pada awal proses kehamilan, sebelum menetasnya telur yang telah dibuahi dalam rahim, hal itu tidak dianggap sebagai pengguguran kandungan oleh hampir semua orang yang melakukannya. Dilain pihak trauma psikologis yang menyertai pembinaan RU-486 mungkin berbeda dalam arti bahwa wanita itu akan melihat sendiri keluarnya janin dan darahnya jika dibandingkan dengan teknik-teknik invasif, dibawah pengaruh obat bius, yang menjadi tak sadar akan kejadian-kejadian yang menimpa tubuhnya.<sup>17</sup>

*Ekstraksi Menstruasi*, merupakan metode aborsi tahap dini yang sering digunakan oleh para wanita di Amerika Serikat untuk memancing haid. Dapat diperoleh pada NHS di daerah tertentu yang sangat mirip dengan spirasi vakum, kecuali bahwa dilakukan hanya a sampai kehamilan minggu ke tujuh, teknik ini tidak menggunakan penyedotan yang kuat seperti aspirasi vakum, tetapi kadang-kadang juga disebut sebagai teknik penyedotan mini. Dokter akan menyuntikkan anestesi lokal ke serviks kemudian mengeluarkan isi rahim melalui jarum yang dipasang pada rahim melalui serviks. Eksraksi menstruasi biasa dilakukan pada unit rawat jalan. Seorang perawat dapat diminta memegangi tangan anda dan berbicara dengan anda untuk mendapat ketenangan selama prosedur tersebut dilakukan, yang umumnya hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Sebagian besar wanita sudah dapat pulang beberapa jam setelah aborsi. Kekurangan utama dari teknik ini yang belum tersebar luas, adalah bahwa kehamilan dapat terlewatkan. Beberapa orang merasa bahwa resiko aborsi ulan lebih berbahaya dan karena itu lebih suka menunggu untuk aspirasi vakum. Resikonya sekitar 1%.

*Pesari prostaglandin*, ini merupakan metode aborsi dini lain yang masih dalam pengawasan di beberapa tempat Inggris. Meliputi dimasukkannya prostaglandin ke vagina, yang merangsang kontraksi rahim dan membesarkan serviks sehingga isi rahim keluar. Kadang-kadang prostaglandin menimbulkan kejang yang hebat atau diare dan muntah. Semua teknik diatas ini tidak selalu berhasil. Jadi beberapa wanita pada akhirnya tetap saja harus menjalani prosedur D dan K.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.82-83.

<sup>18</sup> Alison Frater & Cetherine Wright, *Dilema Aborsi*, terj. Lilian Yowono (Jakarta: Arcan, 1991), h.90-91

## 6. Akibat Pelaksanaan Aborsi

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa pengguguran adakalanya dilakukan dengan bantuan ahli media, dukun, atau dilakukan sendiri. Pengguguran yang dilakukan oleh bukan ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak menimbulkan akibat negatif yang dapat menimbulkan komplikasi atau kematian.

Berikut ini dikemukakan beberapa kasus hasil penelitian di Amerika Latin, yang dikumpulkan Erik Eckholan:

1. Statistik dirumah sakit El-Savador menunjukkan bahwa 24% dari angka kematian dirumah sakit tersebut akibat pengguguran tidak sah
2. Selama tahun 1980-an, separuh dari kematian yang ada hubungannya dengan kelahiran di Santiago (Chili) adalah akibat pengguguran tidak sah.
3. Pada tahun 1964, sebuah penelitian di Cali (colombia) menemukan bahwa kompilasi akibat pengguguran adalah faktor utama yang menyebabkan kematian dikalangan kaum wanita yang berumur 15-35 tahun.
4. Di California tahun 1960-an, sebelum Undang-Undang pengguguran disahkan, komplikasi yang timbul dari pengguguran tidak sah menyebabkan satu dari 5 kematian yang berhubungan dengan kelahiran, dan ini umumnya terjadi dikalangan wanita berpenghasilan rendah.

Kasus-kasus di atas bukan berarti bahwa pengguguran yang dilakukan ahli medis tidak menimbulkan akibat atau komplikasi, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa komplikasi yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan oleh ahli medis lebih besar dari yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan ahlinya.

Diantara akibat yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan ahli medis adalah:

- a. Gangguan psikis (*al-shamat al-'asabiyah*) . ini dapat terjadi ketika alat untuk memperlebar mulut rahim (*uterus*) dimasukkan, atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim. Kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan.

- b. Pendarahan (*bleeding*) sebagai akibat dari pengguna obat-obatan dan alat-alat.

Inilah diantara akibat dan komplikasi yang timbul dari usaha pengguguran, dan tidak sedikit yang menimbulkan kematian.<sup>19</sup> Alasan untuk melakukan aborsi medis nampaknya dapat diterima oleh banyak pihak karena tujuannya adalah menyelamatkan salah satu nyawa.

### **Resiko keselamatan dan keselamatan fisik**

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku "Facts of life" yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu :

1. Kematian mendadak karena kematian hebat
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang sangat gagal
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
4. Rahim yang sobek (Uterine Perforation)
5. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacar
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)
7. Kanker indung telur (Ovarian Cancer)
8. Kanker leher rahim (Cervical Cancer)
9. Kanker hati (Liver Cancer)
10. Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
11. Menjadi mandul/tidak mampu mempunyai keturunan lagi (Ectopic Pregnancy)
12. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease)
13. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)

### **Resiko Kesehatan Mental**

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seseorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.

---

<sup>19</sup> Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika...*, h. 118-119

Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post-Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska- Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “*Psychological Reactions Reported After Abortion*” di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994).

Reported After Abortion di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994).

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

1. Kehilangan harga diri (82%)
2. Berteriak-teriak histeris (51%)
3. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
4. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
5. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
6. Tidak bisa lagi menikmati hubungan seksual (59%)

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

## **7. Hukum Aborsi**

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, negara melarang aborsi dan sanksi hukumannya cukup berat. Bahkan hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat yang mengobati, atau yang menyuruh atau yang membantu, atau yang melakukannya sendiri.<sup>20</sup>

Pasal-pasal dalam KUHP yang menerangkan tentang aborsi :

1. KUHP Pasal 346: Ancaman yang ditujukan kepada si Ibu
2. KUHP Pasal 347: Ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang melakukan tindakan aborsi tanpa seizin si Ibu
3. KUHP Pasal 348: Ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang dilakukan dengan izin si Ibu.

---

<sup>20</sup> M.Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*,... h.51.

4. KUHP Pasal 349: Ancaman yang ditujukan terhadap staf medis atau farmasi yang melakukan aborsi.
5. KUHP Pasal 299: Ancaman yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang memberi harapan untuk melakukan aborsi.

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga miliar rupiah”.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Kesehatan tentang aborsi Pasal 15 ayat 1 dikatakan: “*Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.*” Ini merupakan legalisasi aborsi dengan alasan medis.<sup>22</sup>

Para fuqaha (ahli Hukum Islam) telah sepakat mengatakan, bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiupkan ruh adalah haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, oleh karena itu diwajibkan kepada pelakunya untuk membayar *diyat* jika janin keluar dalam keadaan hidup dan membayar *gurrah* jika ia keluar dalam keadaan mati. *Gurrah* adalah membayar seorang budak laki-laki atau perempuan atau yang dapat menggantikannya. Pengguguran kandungan pada masa perkembangan kandungan, merupakan jinayah (tindak pidana), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula jinayahnya dan paling besar jinayahnya adalah sesudah lahirnya kandungan dalam keadaan hidup.<sup>23</sup> Tampaknya kesepakatan ini lebih menunjuk pada *abortus criminalis (al-Isqat al-Ikhtiari)*.

Tetapi apabila aborsi dilakukan sebelum di beri ruh atau nyawa pada janin itu, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. *Pertama*, golongan yang mengharamkan pengguguran paa setiap tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nuthfat, alaqat dan al-mudhghat*). Pendapat ini di kemukakan sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Malikiyah, Imam al-Ghazali,

---

<sup>21</sup> Koesnadi, *Seksualitas.....h*, 132.

<sup>22</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks.....h*,86.

<sup>23</sup> *Ibid...h*.53-54

dan Ibn al-Jauzi. Mereka mengemukakan beberapa hadis sebagai alasan (dalil) untuk menguatkan pendapatnya, diantaranya adalah: 1) Sabda Rasulullah SAW.

*Sesungguhnya Allah swt bila ingin menciptakan manusia (al-abd)*

Yaitu: a) Muhammad Ramli dalam kitab an-Nihayah, membolehkan aborsi dengan alasan belum bernyawa, (b) ada pula ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan, (c) Ibnu hajar dalam kitabnya *at-Tuhfah* dan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengharamkan aborsi pada tahap ini (belum bernyawa), (d) Mahmud Syaltut menyatakan, bahwa sejak bertemu sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Tetapi apabila aborsi dilakukan karena benar-benar terpaksa untuk menyelamatkan si Ibu, maka Islam membolehkan, karena Islam mempunyai prinsip:

*“Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya, itu wajib (hukumnya)”*.<sup>24</sup>

### **C. Kesimpulan**

Abortus atau aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kemampuan untuk bertumbuh.

Aborsi yang dibolehkan adalah abortus berdasarkan indikasi medis (abortus artificialis therapicus). Selebihnya aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dikategorikan sebagai abortus kriminal (abortus provocatus kriminalis).

Yang dimaksud dengan aborsi tidak aman (unsafe abortion) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan Kematian.

Ada dua macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:

---

<sup>24</sup> M.Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*,... h.52.

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik
2. Resiko gangguan psikologis

Aborsi buatan/sengaja (*abortus provocatus kriminalis*) adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang sengaja atau didasari oleh calon Ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan/dukun beranak).

Dalam penetapan hukum pelarangan aborsi, terdapat sedikit perbedaan dari keempat mazhab besar fiqh Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi bisa dilakukan hanya bila membahayakan dan mengancam keselamatan si Ibu dan hanya dapat dilakukan sebelum masa empat bulan kehamilan
2. Mazhab Maliki melarang aborsi apabila telah terjadi pembuahan
3. Mazhab Syafi'i berpaham apabila terjadinya fertilisasi *zygote*, tidak boleh diganggu. Jika diganggu dianggap kejahatan.

Pengendalian akuntansin dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*realibility*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali H. Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ali Hasyim, A, Drs., *Manajemen Bank Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1992
- Arifin, Zainal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet.2; Jakarta: AlfaBet, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1989
- Donna, Duddy Roesmara, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi- Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, penerbit: Yogyakarta, FE UGM, 2006) Tesis.
- Hall, James A., *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat edisi ke-4, 2007
- Hamidi, M.Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing,2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6; Cet 7; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003
- M.Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* , Ed, 1; Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Midjan, *Sistem Informasi Pendekatan Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur*, Bandung: Penerbit Binanyanti, edisi Kesembilan, 1995
- Muhammad, Drs, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, edisi 5, 2005
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil,t.t.,t.p., t.th.

Sudarsono, H, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi*, Yogyakarta:  
Penerbit Ekonisia, 2004

Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II Juz 4-5-6;  
Semarang: PT, Citra Effhar, 1993